

PERBANDINGAN POLA REKRUTMEN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2015

Fajar Noor Ramadhian,^{1*} Tengku Rika Valentina¹, Irawati¹, Roni Ekha Putera¹

¹ Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
Padang, Indonesia

* ramadhian_f@yahoo.com

Dikirim : 17/03/2023
Diterima : 10/02/2023
Terbit : 25/04/2023

Abstract

The pattern of recruitment of regional heads according to law No. 5 of 1974 is determined by the President and the Minister of Home Affairs, while in law No. 8 of 2015 regional heads are directly elected. The different explanations for this law also show the position of local elites and communities in determining their future leaders. Military groups gained a strategic place with the influence of this institution in the New Order era. Regional head elections were only a formality, because the mechanism was regulated by the New Order. Meanwhile, in Law No. 8 of 2015, political parties become a means of recruiting regional heads before being directly elected by the people. Civil society gets wider and more open opportunities in voicing political aspirations. This study uses a literature study approach, namely a series of activities related to methods of collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials. In collecting the data used comes from textbooks, journals, scientific articles, literature reviews which contain the problems studied. An interesting case discussed in this study is a comparison of the regional head recruitment model with two laws, namely Law no. 5 of 1974 and Law no. 8/2015. The results of the study, namely the first, show two comparisons of holding regional head recruitment. Second, the influence of the differences between the two regional head recruitment organizations. Third, the opportunity for the community to be included in the election mechanism as well as being elected as a regional head that can accommodate the interests of the region. Suggestions from research are the importance of maintaining the quality development of democracy in Indonesia.

Keywords: Regional Head Recruitment; UU no. 5 of 1975; UU No. 8 of 2015

PENDAHULUAN

Hingga tahun 1998 Negara Republik Indonesia memiliki kekuasaan terpusat. Sebab, selama rezim Orde Baru (Orba) menjalankan kekuasaan dengan memusatkan kekuasaan di Jakarta (Michael Malley, 2001). Petukaran masa pemerintahan rezim BJ. Habiebie, terdapat kebijakan baru yang memisahkan kekuasaan yang terdapat dipusat dan daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah

(desentralisasi). Akibat dari kekuasaan yang luas oleh pusat ini, beberapa daerah seperti Aceh, Riau dan Papua memiliki tuntutan dan keinginan dalam melepaskan diri dari NKRI (Budi Agustono, 2005). Permasalahan lain yang muncul yakni keinginan dari berbagai daerah atas pemekaran wilayahnya dapat diwujudkan. Tarik ulur kepentingan pusat dan daerah tersebut menyebabkan kenaikan polemik politik ditingkat lokal. Sehingga menciptakan protes, pertentangan, mobilisasi masa dan ancaman.

Sebagai suatu negara yang majemuk, sudah menjadi hal yang wajar bagi Negara seperti Indonesia untuk mengurus daerahnya sendiri. Terlebih lagi melihat lebih dari 13.000-an pulau yang ada melingkupi teritori Indonesia. Hal itu juga tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 (NUD) sebelum perubahan pada Pasal 18, yang mengatur pembagian skala teritorial, baik besar maupun kecil, yang diterjemahkan menjadi undang-undang khusus dan juga mengatur tentang usul atau hak teritorial khusus.

Hadirnya undang-undang mengenai otonomi daerah bukan tanpa adanya masalah yang melatarbelakanginya. Secara umum yang menandai permasalahan keberagaman ini adalah pergolakan daerah pasca kemerdekaan seperti Darul Islam di Jawa Barat Kalimantan dan Sulawesi, Pergolakan lain seperti di Aceh yang ditandai dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1978, dan Operasi Papua Merdeka yang diawali dengan sengketa perebutan Papua antara Belanda dengan Indonesia pada Konferensi meja bundar 1949. Masalah-masalah ini juga mengindikasikan bahwa perlu dibuat suatu undang-undang yang bersifat sentralistik terhadap daerah-daerah.

(Undang-Undang) UU No.5 tahun 1974 seperti yang sudah disinggung sebelumnya mengedepankan masalah tanggung jawab pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat. Tentunya, relasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin dikedepankan dan diperkuat. Praktinya adalah melalui penentuan kepala daerah yang merepresentasikan daerah-daerah itu sendiri. Oleh karena itu penentuan kepala daerah yang sentralistik memberikan masalah tersendiri dimana desentralisasi yang diwujudkan demi otonomi yang seluasnya tersandra oleh kepentingan pusat.

Perbedaan ini terdapat pada UU No. 8 Tahun 2015, semangat pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perbaikan terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) pada masa sebelumnya, dimana DPRD memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjadi demokrasi berdasarkan pemilihan umum (pemilihan) rakyat. Pasal yang mengatur mengenai penentuan pejabat daerah pada UU No. 5 Tahun 1974, berangkat dari pasal 4 yang intinya membahas mengenai upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, stabilitas politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, tetapi pada

penjelasannya ditegaskan bahwa perkembangan dan urusan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, harus pula sesuai dengan kesatuan nasional seperti kepentingan yang dijunjung oleh pemerintah pusat. Yang jadi permasalahan disini adalah siapa yang bertanggung jawab dalam mengamalkan misi pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahan daerah.

Secara spesifik, terdapat keseluruhan 22 pasal yang membahas mengenai rekrutmen calon kepala daerah. Untuk kepala daerah dibahas pada pasal 14,15,17-23, 25, dan 26. Kepala wilayah diatur dalam pasal 76-83, dan pasal 86-87 (Sri Soemantri, 2014). Pimpinan daerah tingkat I biasanya disebut pimpinan daerah provinsi atau gubernur, yang keputusannya dibuat oleh menteri dalam negeri atas nama presiden. Tetapi sebelum itu, terdapat proses seperti yang tertera pada pasal 15 ayat 1 dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencalonkan sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang melalui kesepakatan antara pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi di DPRD dan menteri dalam negeri.

Lalu nama-nama yang sudah dimusyawarahkan di DPRD akan diajukan kepada presiden melalui menteri dalam negeri sebanyak 2 orang hingga diputuskan siapa yang menjadi Gubernur. Untuk kepala daerah tingkat II juga sama dibahas oleh dewan perwakilan rakyat daerah sekaligus dengan kandidat calonnya yang masih sama jumlahnya seperti penentuan gubernur, tetapi perbedaanya terletak pada pembahasannya bersama gubernur kepala daerah dan diajukan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur untuk diangkat dari 2 orang yang terseleksi. Masa jabatan dari kepalah daerah ini berlangsung selama 5 tahun.

Dalam UU No. 5 tahun 1974 belum cukup untuk membahas mengenai rekrutmen calon kepala daerah. Permendagri No. 10 tahun 1974 memberikan penjelasan terhadap proses rekrutmen tersebut dimana pada pasal 3 permendagri tersebut menjelaskan jangka waktu untuk kesepakatan penentuan calon kepala daerah yaitu 3 bulan sebelum jabatan 5 tahun kepala daerah tersebut berakhir. Ditambah lagi harus memenuhi kuorum $\frac{2}{3}$ dalam pembahasannya, jika tidak memenuhi, maka pihak yang diluar $\frac{2}{3}$ kuorum 10 hari kemudian melakukan rapat khusus. Secara teknis, panitia yang dibentuk terdiri atas Ketua DPRD I, sekretaris DPRD I, sekretaris daerah, dan kepala direktorat pemerintahan. Tetapi jika tidak ada kesepakatan diantara mereka, akan ditunjuk seorang pejabat oleh kementerian dalam negeri. Presidenlah yang memiliki otoritas dalam melakukan penunjukannya.

Problematika yang hadir dalam penentuan kepala daerah pada era Orde Baru secara umum, meskipun didalamnya kental terhadap proses pembahasan di ranah DPRD, tetapi proses yang sentralistik mewarnai pemilihan calon kepala daerah seperti berperannya presiden dalam penunjukan kandidat. Ditambah lagi, pengambilan keputusan terhadap terbentuknya Kota

Administratif juga bergantung pada ranah pemerintahan tingkat kabupaten sehingga meminimalisir partisipasi rakyat dalam otonomi daerah.

Oleh karena itu, entitas dari otonomi daerah diperdebatkan karena semangat dari desentralisasi sesungguhnya ada karena proses pembentukan kota administratif, tetapi proses pengambilan keputusan cenderung bersifat *top down* karena mengutamakan pencapaian tujuan nasional, penciptaan stabilitas negara dan meminimalisir potensi pemberontak seperti PKI kembali muncul. Pemimpin sebagai perwujudan perwakilan daerah ditentukan oleh Lembaga legislatif, bahkan presiden yang turun mengambil keputusan. Situasi politik Demokrasi terpimpin memberi andil untuk membentuk sistem penempatan jabatan yang bersifat sentralistik.

Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai oleh keterkaitan antara kepentingan elite politik dengan kehendak rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta walikota. pemilihan kepala daerah. . . milik sistem pemilu atau sistem otonomi daerah. Selain itu, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Sengketa pemilihan anggota parlemen di daerah tersebut masih menjadi bahan perdebatan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pemilihan kepala daerah adalah UU No. 8/2015 ke UU No. 1 Tahun 2015, yang mulai berlaku menggantikan Undang-Undang Pemilihan Presiden, Lembaga Negara, dan Walikota dengan Peraturan Kabinet, yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah DPRD secara tidak langsung. Dari segi filosofis, munculnya gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan kelanjutan dari keinginan kuat yang sudah dimulai untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat dan didukung oleh masyarakat.

Bentuk teoritiknya, pemilihan langsung menawarkan keuntungan berdasarkan inisiatif demokrasi untuk pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Pertama, sistem demokrasi langsung membuka banyak ruang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi melalui pemilihan kepala daerah langsung dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan dengan sistem demokrasi perwakilan, yang lebih memberikan kekuasaan dalam memutuskan rekrutmen calon. kecil DPRD. Kedua, dari sudut pandang persaingan politik, pemilihan langsung memungkinkan keunggulan yang lebih besar bagi kandidat yang bersaing dan peluang setiap kandidat untuk bersaing dalam ruang yang lebih luas daripada penutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Ketiga, sistem pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan hak politiknya

dengan lebih baik tanpa melemahkan kepentingan elit politik. Keempat, pemilihan langsung pemerintah daerah meningkatkan harapan untuk memperoleh pemimpin yang berorientasi pada tujuan, kompeten dan sah. Karena kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak warga negaranya dibandingkan dengan segelintir elit DPRD. Oleh karena itu, pilkada memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas tanggung jawab sosial kota yang pada akhirnya mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat. Dan kelima, kepala daerah yang terpilih dalam pilkada memiliki legitimasi politik yang tinggi, sehingga terbentuk perimbangan kekuasaan antara kepala daerah dan DPRD di daerah (Suharizal, 2012).

Dinamika pemilihan kepala daerah yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan hanya polemik dalam penunjukkan eksekutif di daerah, namun hal ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Beragam penelitian mendeskripsikan dan memetakan permasalahan yang kompleks hubungan antara kemampuan pemerintah pusat dan daerah. Bahkan timbul kritikan, pertentangan bahkan peran dalam melakukan transformasi. Fenomena ini terlihat pasca reformasi hingga sampai sekarang ini, baik dalam konteks pemilihan kepala daerah dan hubungan sebab dan akibat dari dua kebijakan tersebut diimplementasikan.

Pada konteks prinsip yang diartikan dalam UU No. 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada suatu hak (Noviades, 2013). Berbeda dengan hasil penelitian Husin Ilyas (2012) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah penting adanya pemberdayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (pembinaan), namun dalam UU No. 5 Tahun 1974 terdapat kekosongan hukum yaitu belum adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembinaan pemerintah daerah dalam usaha penyelenggaraan pemerintah daerah. Sistem penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah disejajarkan dengan tata cara penyelenggaraan pemerintahan pusat, maka kepala daerah akan berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah. Apabila fungsi dekonsentrasi disertai dengan atribut kekuasaan dan hubungan khusus dengan pusat, hal ini bukan membentuk sistem desentralisasi, namun sentralisasi melalui dekonsentrasi (Huda, 1998).

Dalam aturan UU No. 5 Tahun 1974 minimnya akuntabilitas pemerintah dan sistem *check and balance* yang memungkinkan kepala daerah tidak mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada masyarakat meskipun melalui DPRD. Pasalnya, tidak ada perbedaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah. Menyelaraskan posisi DPRD dengan pimpinan daerah mengaburkan tugas dan peran kedua lembaga tersebut.

Hal itu karena pemilihan kepala daerah yang dilakukan pada sistem baru menurut UU No. 5 Tahun 1974 praktis terpusat dan umumnya berwibawa. Pemilihan kepala daerah seharusnya dilakukan melalui DPRD, namun dalam praktiknya diatur oleh pemerintah pusat sehingga menghambat perkembangan demokrasi (Rustandi, 2017; Sinaga, 2018). Bentuk teknis, DPRD mencalonkan dan memilih sekurang-kurangnya tiga sampai lima orang yang ditunjuk DPRD melalui Menteri Dalam Negeri, dua di antaranya memilih satu. dan Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang tidak terikat dengan jumlah suara calon yang diusulkan, ketentuan ini tercantum dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974. (Harsinta et al., 2020).

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah. Hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan sistem administrasi pemerintahan Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai suatu aktifitas demokrasi, pilkada memiliki *output* yakni memilih pejabat politik (*elected official*) bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*) (Harahap, 2017; Rajab, 2016). Perkembangan sistem demokrasi Indonesia ditandai dengan diadopsinya undang-undang. UU No.8 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, anggota dewan, dan walikota, dinamika pemilihan kepala daerah yang mengalami perubahan cukup beragam, mulai dari pilkada langsung, pilkada melalui mekanisme perwakilan yaitu pemilihan kepala daerah. pilihan yang dipilih. DPRD. pemilihan langsung sampai aturan ini membuka peluang bagi calon (Darusman et al., 2016; Santoso, 2017). Dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala daerah terbentuknya kegiatan kampanye yang dilakukan setiap calon kepala daerah untuk menawarkan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat (Addy, 2018).

Beragam penelitian dilakukan dalam tema pemilihan kepala daerah di Indonesia. Membuktikan bahwa terdapat dinamika yang membuat perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan pemilihan umum daerah yang merupakan upaya Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum daerah. Sejak UU No. 5 Tahun 1974. Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh keputusan DPRD dan keputusan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, timbul berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Bertentangan dengan ketentuan tersebut, UU. Nomor 8 Tahun 2015 membuat perubahan penting arah evaluasi pemilihan umum daerah, dimana hak otonomi daerah dihadirkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan UU No.5/1974 dan UU No.8/2015. Artikel ini membandingkan rekrutmen kepala daerah pada masa Orde Baru dan pasca reformasi. Di era

Orde Baru, kepala daerah diangkat langsung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pada masa reformasi, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung calon kepala daerah. Partai politik berperan lebih besar untuk mendukung calon kepala daerah yang termuat dalam Undang-Undang ini.

Menganalisis dan mendeskripsikan karya penelitian ini, bandingkan UU No. 5 Tahun 1975 dan UU No. 8/2015 dengan peneliti menggunakan teori/konsep rekrutmen politik. Rekrutmen menurut Jack Plano merupakan mekanisme untuk menentukan seseorang agar dapat mengisi peranan dalam suatu sistem sosial. Secara khusus rekrutmen politik mengarah kepada pengisian jabatan formal dan legal seperti pengisian jabatan parlemen atau eksekutif dan aktivis politik. Dapat diartikan dalam proses rekrutmen merupakan suatu mekanisme dalam sistem sosial untuk menentukan peranan seseorang dalam upaya pengisian jabatan didalam sebuah organisasi formal pemerintahan maupun organisasi diluar pemerintahan.

Rekrutmen politik terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni rekrutmen politik terbuka dan rekrutment politik tertutup. Dalam melakukan proses rekrutmen politik menurut Lester Seligman melalui dua tahapan proses yakni pertama merupakan peranan non politik yang berubah menjadi peranan politik yang berpengaruh. Kedua, penetapan dan seleksi bagi orang-orang untuk memegang peranan politik khusus. Dalam menentukan posisi jabatan politik tertentu dalam rekrutmen politik Barbara Geddes mengklasifikasi 4 model sistem rekrutmen politik yakni Partisanship, Meritokratik, Kompartementalisasi, dan Survival.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review/penelitian kepustakaan yakni metode ini dengan cara mengumpulkan informasi kepustakaan, bacaan, serta pengelolaan penelitian. Informasi tersebut berupa majalah, artikel ilmiah, buku, literature review yang memuat masalah penelitian.. Kata kunci terkait konsep rekrutmen politik dan pemilihan kepala daerah mudah ditemukan di Internet. Dengan demikian, mengidentifikasi dan membandingkan dua aturan membutuhkan metode yang tepat untuk memperhitungkan sumber yang digunakan. Mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis Fink. Fink (Fink, 2014) mendefinisikan tinjauan literatur sistematis sebagai tinjauan literatur yang secara sistematis mendefinisikan topik masalah yang jelas dan komprehensif untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan menggambarkan penelitian masa lalu dalam topik serta objek penelitian, metode dan hasil penelitian. . Metode ini memungkinkan Anda membuat inventarisasi penelitian masa depan atau topik penelitian potensial yang belum dipublikasikan.

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian sumber perpustakaan adalah pemilihan kepala daerah, UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 8 Tahun 2015, serta istilah-istilah yang mewakili politik komparatif, otonomi daerah dan konsep lainnya. Mesin pencari Google Scholar menggunakan kata kunci untuk meningkatkan peluang menemukan sumber berdasarkan tulisan ilmiah. Mesin pencari Google masih digunakan untuk meningkatkan ketersediaan sumber terpercaya seperti instansi pemerintah atau badan yang terkait dengan politik dan pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pembentukan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk dilaksanakan dengan undang-undang yang khusus dirancang untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. UUD 1945 sebagaimana telah diubah memuat urusan pemerintahan daerah pada Bab VI yaitu Pasal 18, 18A dan 18B. Sistem otonomi daerah sendiri umumnya tertulis dalam Pasal 18, sehingga tetap diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) berbunyi: "Pemerintah provinsi, pemerintah daerah provinsi dan kota wajib mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pengelolaan bersama." Selain itu, ayat 5 mengatakan: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan negara, yang oleh undang-undang dibebankan kepada pemerintah pusat." Ayat 6 pasal yang sama menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya untuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang otonom dan bersama.

Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Provinsi No. 22 Tahun 1999. Namun karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, ketatanegaraan dan pelaksanaan otonomi daerah, peraturan baru . dibentuk di tempat mereka. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. UU Pemda No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut. Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal. "Otonomi teritorial adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU No. 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. "Daerah

Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, berdasarkan kehendak rakyat dalam sistem itu. Negara Republik Indonesia”.

Dalam sistem otonomi daerah dikenal istilah desentralisasi, desentralisasi dan pengelolaan bersama. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keberdayaan masyarakat, melaksanakan pemerintahan daerah yang baik dan mengembangkan demokrasi lokal.

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan negara dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia yang mempunyai empat asas yaitu desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan wewenang, desentralisasi sebagai pelimpahan. desentralisasi sebagai pembagian, pembagian, perencanaan, pendelegasian kekuasaan dan wewenang, dan desentralisasi sebagai alat pembagian dan pembentukan wilayah pemerintahan.

Dekonsentrasi adalah ketika pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan nasional kepada seorang gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di daerah tertentu. Sesuai dengan karakteristik yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan, kewenangan tetap berada pada otoritas/pejabat pemberi kewenangan, dan pada saat kewenangan pelaksana menerima dana, staf pelaksana berasal dari kewenangan yang ditunjuk di luar pusat. Sedangkan tugas pembantuan adalah tugas dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten kepada daerah/kota dan/atau desa, dan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Selain itu, amanat UUD (1945) bahwa “gubernur, dewan dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, pemerintahan dan kota harus dipilih secara demokratis” dilaksanakan dengan Keputusan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Penghapusan rilis Pemerintah. Dibentuknya direktur daerah dan wakil direktur daerah (PP No. 6 Tahun 2005) di tingkat daerah, DPRD menjadi kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi. UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No 23 Tahun 2014 mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, di beberapa daerah yang telah menerapkan sistem otonomi daerah, kenyataannya jauh dari harapan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tetap menjadi domain elite lokal di provinsi dan kabupaten/kota. Keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan tercermin dalam penyusunan peraturan daerah (perda).

Pola rekrutmen Pejabat daerah Era Orde Baru

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menandai kekuasaan Soeharto yang dikenal dengan demokrasi Pancasila (1966-1998). Konsekuensi dari terlalu maraknya kepentingan yang beradu di parlemen era demokrasi liberal dan berganti-gantinya kabinet baik sebelum pemilu maupun setelah pemilu 1955 memancing para elit militer yang bersekutu dengan Soekarno di era demokrasi dipimpin untuk meminggirkan partai politik dalam percaturan politik Indonesia. Tetapi PKI berhasil membangun visi yang sama dengan Soekarno, meskipun pada akhirnya berujung pada konflik antara angkatan darat dengan PKI itu sendiri yang meletus pada Peristiwa 30 September 1965. Surat Perintah 11 Maret 1967 (Supersemar) menjadi penanda dimulainya pemerintahan Soeharto.

Rekrutmen Politik Pada Masa Orde Baru bisa pengambilan keputusan dalam penentuan jabatan public maka Karl Jackson menyatakan bahwa Sistem Politik Indonesia merupakan masyarakat politik birokratik. Tetapi konsekuensinya karena peran birokrasi dan militer yang terlalu kuat membuat peran rakyat menjadi lemah. Hal inilah yang diyakini oleh ilmuwan seperti Benedict Anderson (1983) dan Heather Sutherland (1976) bahwa Indonesia merupakan negara bagi dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Ruth McVey (1982) dengan pandangan Beambtenstaat-nya melihat bahwa kondisi Indonesia saat itu tidak jauh berbeda dengan negara kolonial dimana proses politik tidak berada dalam parlemen atau diluar pemerintahan tetapi didalam pemerintahan itu sendiri. Tetapi keberadaan institusi militer dan birokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari Peranan Golongan Karya sebagai organisasi yang dibina oleh pemerintah untuk menjaga hegemoni mereka di pemerintah secara formal melalui pemilihan umum yang demokratis. Maka dari itu ABRI sebagai Militer memiliki peran sebagai penjaga stabilitas politik, birokrasi sebagai penggerak pembangunan, dan Golkar sebagai penjaga kepentingan.

Keberadaan militer dalam percaturan politik pada mulanya dimulai dari upaya soekarno untuk merangkul Militer sebagai golongan fungsional pada 9 Juni 1957 tetapi belum berperan dominan. Dwi Fungsi ABRI yang dinyatakan oleh Jendral A.H. Nasution sebagai konsep jalan tengah menjadi gagasan atau doktrin bagi pihak militer untuk terlibat dalam percaturan politik. Meskipun awalnya konsep ini terkesan kurang tegas karena hanya menyatakan militer tidak boleh diam dan tidak boleh mengambil alih kekuasaan, tetapi dari beberapa seminar angkatan darat, melalui pernyataan Ali Moertopo dan Soeharto.

Menurut Arbi Sanit, keterlibatan Militer dalam ranah politik berfungsi sebagai stabilisator, khususnya dalam ranah pembangunan. Hal ini dikarenakan militer lebih bersifat rasional, efisien dan pragmatis, lalu terbiasa dengan membandingkan negara sendiri dengan negara lain, dan adanya jarak antara masyarakat sipil dan militer (Arbi Sanit, 1982). Disamping

ranah pembagunan, Dwi Fungsi ABRI menonjolkan peranannya pada bagaimana ada upaya recall terhadap anggota DPR yang terlalu vokal. Doktrin Dwifungsi ABRI juga teraplikasikan pada penempatan tenaga militer dan purnawirawan aktif dalam jabatan seperti kementerian, kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, dilengkapi dengan didirikannya komando teritorial dari tingkat provinsi sampai ke ranah desa (Hanafie dan Suryani, 2011).

Seiring dengan militer sebagai alat stabilisator, Birokrasi memiliki peranan sebagai penggerak dari pembangunan. Menurut Mochtar Masoed birokrasi menjadi dominan ketika pemerintah perhatian terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan. Akibatnya fungsi pemerintah meluas sehingga membutuhkan kemampuan teknis dan pembagian tugas birokrasi itu sendiri. Karena kemampuan seperti itu pelayanan publik menjadi mudah dan mudah mencari investor yang sesuai dengan kepentingan penguasa, disisi lain birokrasi dapat menjegal pendirian suatu organisasi dan dapat menghambat partisipasi politik. Kemampuan teknis birokrasi mengundang mereka tidak sekedar sebagai pelaksana kebijakan tetapi ikut membahas sebuah kebijakan.

Sebagai penopang, keberadaan Golkar berangkat dari aspirasi pihak militer sebagai kendaraan politik. Oktober tahun 1964, Berdirinya Sekber Golkar pada Oktober 1964, merangkul aspirasi pihak-pihak yang tidak bersifat partisan atau orang-orang yang berada di luar partai politik seperti para pekerja, buruh, dan golongan professional lainnya. Keberadaan Golkar bisa dibilang penting, mengingat organisasi inilah yang membawa pihak militer mengimplementasikan Dwi Fungsi ABRI nya dalam politik formal. Meskipun begitu Ali Murtopo awalnya belum yakin bahwa Golkar dapat mendominasi dalam perpolitikan di Indonesia. Untuk menandingi lawan politik di Pemilu 1971, Golkar mengambil dukungan dari Kokarmendagri yang terdiri atas karyawan departemen dalam negeri, dan mengambil perhatian Kyai dengan membentuk Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI) demi menandingi partai Islam (Harold Crouch, 1989).

Tabel 1. Analisis Praktek UU No. 5 Tahun 1974

Unsur	Praktek	Hasil
Pasal 15 dan 16 UU No. 5 Tahun 1974	Kepala daerah tingkat I dan II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikitnya 3 orang dan paling banyak 5 calon.	Tidak jarang nama-nama bakal calon yang telah diajukan oleh DPRD tidak disukai oleh Pusat dicoret dari daftar calon atau bahkan dikembalikan ke daerah untuk dilakukan pilihan bakal calon yang baru oleh DPRD.
Kewenangan Presiden dan Menteri Dalam Negeri	Dalam pengangkatan kepala daerah ditingkat I dan II dilandasi atas dasar hak prerogatif yang terletak pada penjelasan pasal 15 dan pasal 16	Hal ini sering menimbulkan ketegangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan dasar hak ini berakibat akan menafikkan aspirasi rakyat dan kepentingan rakyat di daerah.

Pendekatan	UU No. 5 Tahun 1974 tidak relevan untuk diterapkan dikarenakan hal ini berdasarkan persepsi saat situasi pergolakan diberbagai daerah.	Sistem pemilihan kepala daerah dengan cara diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri mengatas namakan hak prerogatif tidak relevan untuk diterapkan agar terciptanya demokrasi yang lebih berkualitas. Sudah saatnya hak rakyat yang ada didaerah didahulukan dari pada kepentingan pemerintah pusat.
Peran	Memperlihatkan peran sebagai kepala wilayah dari pada kepala daerah.	Hal ini dikarenakan saluran pertanggungjawaban kepala daerah tertuju kepada pemerintah pusat bukan dari sisi akuntabilitas dan fungsi kontrol dari daerahnya. Hal ini terlihat dalam pasal 22 bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD tetapi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Sumber: Hasil diolah oleh peneliti dari berbagai literature

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 dan Pasal 16, DPRD mengangkat dan memilih kepala daerah Tingkat I dan II dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sampai dengan 5 (lima) calon, dan DPRD akan mengajukannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pengurus Daerah Tingkat I paling sedikit 1 (satu) orang dan Pengurus Daerah Tingkat II melalui Gubernur sampai Menteri Dalam Negeri. Menjadikan rumusan menunjukkan bahwa peranan rakyat melalui DPRD hanya sebatas pada pemilihan calon-calon karena yang hanya menentukan adalah pemerintah pusat. Menunjukkan lemahnya posisi tawar DPRD didaerah untuk menentukan kepala daerahnya. Untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, memahami kondisi dan kepentingan daerah, maka mekanisme pemilihan kepala daerah perlu penyempurnaan. Pemilihan secara langsung akan memperhatikan aspirasi daerahnya karena pemilihan langsung oleh rakyat sehingga terdapat pengawasan dan pembatasan kewenangan kepala daerah dan legislatif.

Sistem Rekrutmen Calon Pimpinan Daerah Partai Politik Berdasarkan UU No 8 Tahun 2015

Pemilihan gubernur daerah merupakan salah satu sarana pelaksanaan desentralisasi politik, dimana kekuasaan dapat dialihkan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah, seperti halnya pemilihan umum nasional, merupakan cara untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan tertib. Dalam pemilihan pendahuluan daerah, rakyat secara langsung memilih pemimpin daerahnya dan memberikan legitimasi kepada mereka yang berhak dan mampu memerintah. Perwujudan kedaulatan negara dapat dilindungi dengan

pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah merupakan seperangkat aturan atau cara yang memungkinkan warga negara menentukan masa depan pemerintahan yang sah.

Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi, yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan prakarsa masyarakat lokal (daerah) dalam menentukan nasibnya sendiri. Jika rencana desentralisasi dilihat dalam kerangka yang lebih luas dari demokratisasi kehidupan masyarakat, maka pilkada harus memberikan kontribusi yang besar, mengenai pilkada langsung, keberadaan UU No 8 Tahun 2015 merupakan wujudnya. dan implementasi. konsep demokrasi yang dicita-citakan bangsa tercinta ini. Konsep pilkada langsung dapat memenuhi keinginan masyarakat akan pemimpin daerah yang memiliki kemampuan, integritas dan kemampuan. Tentu saja, pemenuhan ketiga kriteria tersebut bergantung pada sistem rekrutmen calon direktur daerah.

Sistem rekrutmen calon pimpinan daerah partai politik diatur dalam Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2015, yang menyatakan:

1. Partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan wajib mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU provinsi.
2. Partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan harus mendaftarkan pasangan calon anggota dewan negara dan calon wakil walikota, serta calon walikota dan calon wakil walikota di KPU negara bagian/kota.
3. Calon presiden dan calon wakil gubernur, calon keuangan dan calon wakil gubernur (1 dan 2) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 7.
4. Ketua partai ditandatangani oleh ketua partai dan sekretaris partai di tingkat provinsi, dan terlampir juga surat keputusan pimpinan partai pusat tentang penerimaan calon yang diajukan oleh pimpinan provinsi. Berpesta.
5. Tanda daftar calon pejabat negara dan calon wakil ketua partai politik, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota, ditandatangani oleh ketua partai dan sekretaris tingkat politik dewan negara/kotamadya. partai politik, kecuali dilampirkan peraturan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang penerimaan calon yang diajukan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi.
6. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon gubernur dan wakil kabinet negara bagian, dan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota oleh persekutuan partai politik yang ditandatangani oleh pimpinan. Partai tingkat provinsi dan sekretaris partai atau pimpinan partai dan sekretaris partai tingkat kabupaten/kota, serta peraturan masing-masing pimpinan partai pusat tentang

pengesahan calon. kepemimpinan partai provinsi dan/atau kepemimpinan partai tingkat negara bagian/kota.

Rumusan peraturan tersebut setidaknya-tidaknya bersifat indikatif dan menjadi dasar sistem rekrutmen calon direktur daerah. Tentu pasal 42 di atas harus dibaca bersamaan dengan Undang-Undang Parpol Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2011. Pasal 11 Undang-Undang Parpol menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, yakni rekrutmen politik dalam proses. dimana posisi politik diisi melalui mekanisme demokrasi, dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Karena pentingnya rekrutmen ini, setiap partai AD/ART harus mencantumkan prosedur rekrutmen politik untuk setiap jabatan politik, termasuk jabatan Direktur Daerah. Pasal 2 Pasal G UU Partai Politik menegaskan bahwa Anggaran Dasar (AD) sekurang-kurangnya memuat peraturan dan keputusan partai tentang rekrutmen politik. Makna Pasal 2 (G) UU Parpol menunjukkan bagaimana partai-partai Indonesia harus serius melaksanakan rekrutmen politik untuk jabatan politik di Indonesia. Rumusan Pasal 2G juga harus ditambahkan pada Pasal 29(1) UU Partai, yang mewajibkan partai untuk merekrut warga negara Indonesia.

- a) Anggota partai politik
- b) Calon anggota dpr dan dprd
- c) Bakal calon direktur daerah dan wakil direktur daerah
- d) Calon presiden dan wakil presiden

Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah lahir sebagai wujud dari demokrasi lokal. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa idealita dan realita selalu sulit ditemui secara sejalan. Banyak fakta berupa kasus-kasus diberita yang berisi. Baik itu kasus korupsi tertinggi di Indonesia setelah pemilihan umum kepala daerah, dinasti politik serta permasalahan yang dimiliki oleh diri kepala daerah itu sendiri, misalnya memang tidak memiliki ilmu atau pemahaman mengenai ke Indonesiaan, ketatanegaraan, melainkan cenderung tidak mempunyai kapasitas, ini merupakan sebuah keprihatinan yang terjadi di negara tercinta Indonesia.

PENUTUP

Rekrutmen Politik yang dilakukan pada masa orde baru berdampak terhadap ketegangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraannya. Hal ini didasarkan pola rekrutmen kepala daerah yang tidak mengakomodir kepentingan daerah. Permasalahan ini akan terlihat jika diklasifikasikan melalui perbandingan UU No. 5 tahun 1974 dengan UU No.

8 Tahun 2015, yakni: Pertama, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah lebih diidentikkan kewenangan Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang besar, sehingga Kepala Daerah yang terpilih hanya berdasarkan kepentingan pusat, berkembangnya pemilihan kepala daerah dilihat dari UU No. 8 Tahun 2015 adanya pemilihan secara langsung yang diselenggarakan KPU. Hal ini bertujuan untuk dapat mengakomodir kepentingan rakyat di daerah sehingga otonomi daerah didasarkan pada demokrasi yang berkualitas.

Kedua, tidak jarang Presiden dan Menteri Dalam Negeri dimasa Orde Baru menghapus nama-nama bakal calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh DPRD. Hal ini berdampak terhadap posisi kepala daerah yang kosong, sampai pengusulan nama berikutnya ditetapkan oleh Presiden. Selain itu, dalam penyelenggaraan sistem ini menghabiskan waktu yang cukup lama dan anggaran yang tidak sedikit. Peranan aturan UU No. 8 Tahun 2015 merubah sistem menjadi pemilihan umum secara langsung, sehingga pemerintah pusat dapat membuat suatu manajemen waktu, anggaran dan teknis dalam penyelenggaraan pemilu. hal ini berdampak terhadap efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Ketiga, dimasa Orde Baru tidak ada kesempatan bagi pihak sipil untuk maju melalui mekanisme tersebut karena munculnya calon titipan dari pusat pusat. Proses voting yang dilakukan hanya sekedar formalitas belaka, karena pada akhirnya presiden yang menentukan meskipun calon yang didukung oleh presiden kalah dalam proses voting. Adanya imbalan bagi lembaga kemiliteran yaitu jabatan di tingkat lokal baik legislatif dan eksekutif semakin memacu calon-calon pejabat kepala daerah ini untuk mempertahankan jabatannya.

Imbasnya rakyat semakin jauh dari pemerintahnya dan bahkan jauh dari kata terdidik, karena format politik Orde Baru yang bertujuan untuk mencapai stabilitas nasional dan meminimalisir pihak-pihak yang subversif pada negara. Pada era Orde reformasi, seperti yang dijelaskan oleh UU No 8 tahun 2015 sirkulasi elite di daerah lewat pilkada tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun, partai politik mendapatkan kesempatan tersebut dengan memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah lembaga ini. Kemudian pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Addy, M. W. A. (2018). *Implementasi Pasal 65 Dan 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Metode Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah* [Universitas Sriwijaya]. https://repository.unsri.ac.id/2162/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/2162/1/RAMA_74201_02011181419132_0031016203_0023018005_01_front_ref.pdf

- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia (Terj.)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiarjo, M. (2013). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Crouch, H. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Emmerson, D. (1999). *Indonesia beyond Suharto: polity, economy, society, transition*. New York: M.E. Sharpe.
- Darusman, A., Tyesta ALW, L., & Asy'ari, H. (2016). Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–12.
- Fitriyah. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 1-17.
- Fink, A. (2014). Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper. In U. of C. at L. Angeles (Ed.), *Evaluation Journal of Australasia* (Fourth, Vol. 7, Issue 1). SAGE Publications Sage UK: London, England. <https://doi.org/10.1177/1035719x0700700117>
- Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah. *Mercatoria*, 10(1), 1–23. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/615>
- Harsinta, Baharuddin, H., & Hidjaz, M. K. (2020). Mechanism For The Election Of Local Heads / Deputy Hairman Through The Regional House Of Representatives Based On Law Number 10 Of 2016. *Meraja Journal*, 3(10), 490–508. <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/152/143>
- Huda, N. (1998). Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Reformasi Pemerintahan di Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 5(5), 48–59. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6956>
- Ilyas, H. (2012). Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 273–280. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.273-280>
- Khilnani, S., & Hirst, P. (1996). *Reinventing Democracy*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 81–97. <https://scholar.archive.org/work/knhwyh2xozeejjiilhp4lx5lzy/access/wayback/http://online-journal.unja.ac.id:80/index.php/jih/article/download/1971/1319>

- Pratikno. (1999). Hubungan Pusat-Daerah Gelombang Ketiga: Sosok Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Soeharto. *Jurnal Unisia*, 68-79.
- Rajab, A. (2016). Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 346. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.93>
- Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4, 4(1), 135-199*. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/Article.php?Article=1696075&Val=18449&Title=Kajian teoritis fungsi pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah menurut undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/Article.php?Article=1696075&Val=18449&Title=Kajian%20teoritis%20fungsi%20pemerintah%20daerah%20dan%20dewan%20perwakilan%20rakyat%20daerah%20dalam%20pembentukan%20peraturan%20daerah%20menurut%20undang-undang%20nomor%2023%20tahun%202014%20tentang%20pemerintahan)
- Santoso, A. B. (2017). Eksistensi Dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilu Pada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 147. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p147-160>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanit, A. (1982). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sjamsuddin, N. (1989). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Soemantri, S. (2014). *Otonomi Daerah*. Bandung: Rosdakarya.
- Suryani, & Hanafie. (2011). *Politik Indonesia*, Jakarta: UIN Press.
- Suharizal (2012) *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17-25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>